

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian**

Desa sungai rangas tengah adalah salah satu Desa dari 13 Desa di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Desa Sungai Rangas Tengah Terletak dipertengahan Kecamatan Martapura Barat merupakan Desa swasembada. Sungai rangas tengah bisa ditempuh mulai Ibu Kota Provinsi Banjarmasin 35 km<sup>2</sup>, Ibu Kota Kabupaten 13 km<sup>2</sup> dan ibu kota kecamatan 1 km<sup>2</sup>. Luas desa sungai rangas tengah adalah 11,32 km<sup>2</sup> atau 1132 ha. Secara administrasi pemerintah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sungai Rangas

Sebelah Timur : Desa Sungai Rangas ulu

Sebelah Barat : Desa Keliling Benteng Hilir dan Penggalaman

Sebelah Selatan : Desa Sungai Rangas Hambuku

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya, Desa Sungai Rangas Tengah termasuk yang hanya mengenal dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dimana musim hujan dan musim kemarau silih berganti datang setiap tahun. Menurut

klasifikasi iklim yang dikembangkan bahwa wilayah Desa Sungai Rangas Tengah dan sekitarnya termasuk tipe iklim B dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2000-2500 mm.

Berdasarkan data dari kantor Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru tahun 2007 sebagaimana dapat dilihat curah hujan tahunan 2581,8 mm, curah hujan bulanan berkisar 5 – 28 hari dengan rata-rata 19,3 hari. Bulan-bulan basah terjadi pada bulan November – Juli dan bulan kering terjadi pada bulan Agustus – Oktober.

Secara umum Desa Sungai Rangas Tengah berfotografi datar/landai yang merupakan daerah rendah dengan kemiringan < 1 %. Ketinggian tempat dari permukaan laut berkisar antara 0 – 7 m dpl yang pada saat tertentu air Sungai menggenangi daerah secara periodek.

Penggunaan lahan Desa Sungai Rangas Tengah meliputi: perumahan dan perkarangan yang umumnya menyebar secara memanjang mengikuti sepanjang tepian Sungai Martapura, persawahan terdapat di belakang rumah penduduk, perkebunan, tegal/ladang/kebun serta terdapat rawa/waduk/danau dan lainnya. Sebaran luas penggunaan lahan Desa Sungai Rangas Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kepala Desa, *Selayang Pandang* , (Desa Sungai Rangas Tengah: Pemerintah Desa, 2010), h. 3-6.

**Tabel. 1**

**Luas Penggunaan Lahan Desa Sungai Rangas Tengah**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentasi (%)
1.	Pemukiman/pekarangan	10	0,88
2.	Sawah	480	42,40
3.	Perkebunan	20	1,77
4.	Tegal/Ladang/Kebun	300	26,50
5.	Rawa/Waduk/Danau	200	17,67
6.	Lain-lain	122	10,78
	Jumlah	1132	100

**a. Data**

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama: H. Samsul. Umur 45 tahun, pendidikan: kelas 3 SD, pekerjaan: petani dan sopir taksi, dan Alamat: Desa Sungai Rangas Hambuku, RT. 3, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar.

b) Karyawan pada Penggilingan Padi berkat bersama.

Nama: Abdul Hakim, Umur 35 tahun, Pendidikan: SMP, pekerjaan petani dan Alamat: Sungai Rangas Hambuku RT. 3, Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: Khairiansyah, umur 40 tahun, Pendidikan: SMP, pekerjaan petani, ketua RT Sungai Rangas Hambuku dan Alamat: Sungai Rangas Hambuku RT. 3, Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

2) Uraian data

H. samsul atau bisa dipanggil H. Isul dilahirkan di Desa sungai Rangas Hambuku pada tanggal 7 Juli 1967, dari pasangan Muhammad Dahlan dan Arbainah. H. Samsul merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Pada saat ia berumur 11 tahun ayahnya sudah tiada, sehingga beban tanggung jawab keluarganya harus dipikul sendiri guna menghidupi ibu beserta adik-adiknya.

Semenjak ditinggal sang ayah ia berkerja sendiri mengelola sawah dan kebun yang ditinggalkan ayahnya. Setiap pagi sekitar jam 07.00 wita ia mulai berkerja di sawah dan berkebun yang berlokasi di belakang rumah, di Desa Sungai Rangas Hambuku dan ia pun bisa menjadi tulang punggung keluarga.

Pendidikan H. Samsul belum menyelesaikan sekolah dasar (SD) karena keterbatasan biaya, sehingga ia tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, setelah ia berkerja sebagai petani yang mana sudah membiayai adik-adiknya sampai lulus SMP.

Selama ia menjalankan profesi sebagai sopir taksi, ia pun mengumpulkan uang yang ditabungnya dan ia berpikir kalau menjalankan profesi sebagai sopir taksi terus maka dari pendapatannya semakin berkurang ada pribahasa gali lubang tutup lubang itulah yang dialami H. Samsul pada saat itu.

Pada tahun 2005 ia sudah mempersiapkan pembangunan penggilingan padi di Desa Sungai Rangas Tengah, yang mana hasil tabungan dari penjualan tanah dan tabungan hasil bekerja sebagai sopir taksi, dari tabungan itu terkumpul uang Rp100.000.000 itulah modal awal dari pembangunan gudang dan alat-alat selengkapya dari penggilingan padi.

Pada tahun 2006 penggilingan padi H. Samsul dibuka dan di beri nama "*Berkat Bersama*" yang mana ia sendiri memberi nama *Berkat Bersama* tersebut. Dari modal awal Rp 100.000.000 terbangun gudang seluas 8 m dan lebar gudangnya 12 m dan alat-alat yang dibeli oleh H. Samsul pada mesin penggilingan padinya dari harga, 1 mesin sekitar Rp 5.000.000.

Bisnis penggilingan padi H. Samsul yang diberi nama *Berkat Bersama*, itu terletak disamping kantor kecamatan martapura barat dan penggilingan padi

*Berkat Bersama* itu disamping jalan umum, bisa ditempuh dengan transportasi darat seperti sepeda, kendaraan bermotor dan mobil.

Penggilingan padi H. Samsul berdekatan dengan tiga warung, satu warung makan dan dua warung gorengan. Sehingga kalau pengguna jasa penggilingan padi H. Samsul kalau menunggu hasil penggilingan padi, bisa menunggu sambil minum-minum di warung tersebut menunggu hasil penggilingan padinya sampai selesai di kerjakan.

Di Desa Sungai Rangas Tengah ada tiga penggilingan padi pertama yang besar, itu berdekatan dengan penggilingan padi H. Samsul tapi penggilingan padi yang besar itu beraktivitas hanya langganan yang besar dan padi yang besar saja, dapat dikerjakan oleh penggilingan padi itu disebut juga grosiran karena disana karyawannya/ pekerjanya juga banyak.

Penggilingan padi yang ke dua itu sederhana saja sama dengan penggilingan padi H. Samsul tapi tempat penggilingan padi tersebut masuk kedalam yang mana jalan mau kesana, jalannya dari batu gunung dan pasir kalau sedang hujan jalannya becek, penggilingan padi itu dekat dengan dengan Kantor Kepala Desa 100 m dari jarak Kantor Kepala Desa tersebut.

Penggilingan H. Samsul itu ramai karena tempatnya sangat strategis dipinggir jalan dan H. Samsul tidak menetapkan siapa pun yang membutuhkan

jasanya, baik dikerjakannya banyak maupun yang dikerjakannya itu sedikit, pasti ia akan menerimanya dengan ramah tamah, dengan keramahan dan upahnya bisa kurang lebih dari para pengguna jasa penggilingan padinya. Maka itulah setiap hari banyak yang antri menggunakan jasa penggilingan padinya.

Dari itulah penggilingan padi Berkat Bersama H. Samsul yang paling melonjak di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, itu orang banyak mau menggunakan berasnya untuk berfitrah dan ada pula penggilingan padi H. Samsul yang dikenal masyarakat sekitar, kalau ada orang yang menggunakan jasa penggilingan padinya untuk acara kematian jadi keluarga yang ditinggalkan itu menggunakan jasa penggilingan H. Samsul maka ia sering tidak memungut upah dari jasanya.

Prospek bisnis penggilingan padi Berkat Bersama ke depannya sangat menguntungkan, karena masyarakat di sana mayoritas petani apalagi lahan di sana itu banyak dan luas untuk pertanian, jadi itulah penggilingan padi H. Samsul sampai sekarang bisa bertahan dan dari segi keluarga ia pun bisa berkecukupan sehingga anak-anak H. Samsul bisa menempuh pendidikan yang tinggi.

Gambaran aktivitas penggilingan padi, penggilingan merupakan pelepasan sekam dari beras. Karakteristik fisik padi sangat perlu diketahui karena proses penggilingan padi sebenarnya mengolah bentuk fisik dari butiran

padi menjadi beras putih. Butiran padi memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dimakan, atau tidak enak dimakan sehingga perlu di pisahkan satu demi satu sampai akhirnya di dapat beras yang dapat dikonsumsi yang disebutkan dengan beras putih itu merupakan hasil dari penggilingan padi.

Mesin penggilingan padi berfungsi melakukan pelepasan dan pemisahan bagian-bagian butir padi yang tidak dapat dimakan dengan seminimal mungkin, membuang bagian utama beras dan sedikit mungkin merusak butir beras.

#### Tahapan-tahapan penggilingan padi

1. Pengguna jasa datang ke tempat penggilingan padi dengan membawa padi yang mau di proses menjadi beras putih.
2. Perjanjian/akad yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan pemilik maupun dengan karyawannya, apa saja yang mau di proses agar menjadi beras putih baik itu menyangkut waktu pengambilan beras putih yang sudah dikerjakan dan penghitungan per belek yang harus dikerjakan oleh karyawannya tersebut.
3. Pembayaran upah penggilingan padi yang sudah selesai menjadi beras putih, oleh pengguna jasa

kepada pemilik/karyawan dari itu harus dengan kesepakatan antara pengguna jasa terhadap pemilik penggilingan padi berapa upahnya dan dengan apa upahnya, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi penggilingan padi *Berkat Bersama* di Desa Sungai Rangas Tengah.

Menurut H. Samsul dengan adanya bisnis penggilingan padi berkat bersama ini masyarakat sekitar jadi terbantu dan keluarga ia bisa berkerja dengan adanya peluang kerja ini, dari gaji pekerja yang dibayar oleh ia itu setiap hari sebesar 30% untuk karyawan dan untuk H. Samsul 70%. sehingga penghasilan H. Samsul selama 1 bulan bersihnya sekitar Rp 3.000.000, penggilingan padi *Berkat Bersama* buka mulai jam 10.00 pagi sampai jam 17.00 wita.

Penuturan H. Samsul, ada beberapa faktor yang menyebabkan majunya bisnis penggilingan padi berkat bersama yang dilkakukan: *pertama:* dengan mematok harga yang tidak terlalu mahal dalam upahnya. *Kedua:* dari penggunaan jasa bisa menunggu hasil yang dikerjakan dari karyawan penggilingan padi berkat bersama pada saat itu juga. *Ketiga:* upahnya bisa dengan kompensasi barang. *keempat:* keramah-tamahan ia kepada para pengguna jasanya. Membahas tentang bisa upahnya berupa beras dari konsep

banyaknya, padi yang diproses berubah menjadi beras putih, beras putih itu sebagai upah pembayaran untuk jasa penggilingan padi tadi.

Kata H. Samsul kenapa upah jasa itu bisa dengan kompensasi beras, dari jawabannya karena masyarakat sekitar mayoritas petani dan berkebun, pendapatan masyarakat tidak mesti dan dapat uang setiap hari, dengan hasil bertani dan berkebun alasan itu lah jadi H. Samsul menerapkan pembayaran jasa penggilingan padinya bisa dengan kompensasi beras untuk membantu masyarakat di sana walaupun tidak punya uang untuk menggunakan jasanya.

Tutur H. Samsul dalam kendala menjalankan bisnis penggilingan padi Berkat Bersama dengan kompensasi beras yaitu dalam pengupahnya harus ditimbang dulu baru tahu hasilnya yaitu beras putih, bila sudah tahu hasil dari produksi padi menjadi beras putih baru tahu pengupahnya kepada pemilik jasa dan apabila pembayarannya dengan kompensasi beras itu berasnya dijual dahulu baru dapat uang untuk biaya-biaya karyawan maupun bahan bakar alat penggilingan padi tersebut.

Kata H. Samsul kemudahan dengan menjalankan bisnis penggilingan padi Berkat Bersama dengan upah berupa kompensasi beras, karena masyarakat bebas datang untuk menggunakan jasa penggilingan padinya walaupun dari segi pengguna tidak punya uang untuk mengupah hasil jasanya tapi bisa bayarnya dengan beras.

## **Tabel. 2**

**Perbedaan Pembayaran Jasa Penggilingan Padi Berkat Bersama Baik Berupa  
Uang Maupun Dengan Beras**

No.	Padi Perbelek	Upah Uang	Upah Beras
1.	1 Belek	Rp 2500	1 liter beras
2.	2 Belek	Rp 5000	2 liter beras
3.	3 Belek	Rp 8000	3 liter beras
4.	4 Belek	Rp 12000	4 liter beras
5.	5 Belek	Rp 15000	5 liter beras <sup>2</sup>

Bisnis penggilingan padi yang dilakukan H. Samsul tersebut, menurut salah seorang karyawan yaitu: Abdul Hakim, ternyata memberikan dampak positif terhadap perekonomian, masyarakat terbantu

akan upah yang berupa kompensasi dengan beras, dan taraf hidup masyarakat di Desa Sungai Rangas Tengah Kabupaten Banjar karena penggilingan padi tersebut menyerap beberapa orang tenaga kerja. Termasuk dirinya sendiri sehingga mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, dedaknya juga dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai campuran pakan Ikan, sehingga dapat

---

<sup>2</sup> Samsul, Pemilik Penggilingan Padi Berkat Bersama, Wawancara Pribadi, Banjar, 17 Mei 2013

membantu bagi para peternak dalam mengembangkan usahanya, khususnya menghasilkan Ikan yang siap dijual dipasaran.<sup>3</sup>

Sementara bagi Khairiansyah, dengan adanya bisnis penggilingan padi berupa kompensasi beras itu sangat membantu masyarakat sekitar dan juga dalam pembayaran yang berupa uang pun tidak terlalu mahal dalam mematok pembayaran upah yang digunakan masyarakat sekitar. kalau tidak punya uang membayarnya bisa diutang dulu kalau ada uang baru dibayar, dari jenis barang yang digunakan hanya beras saja bisa, dan dari kendala hanya malu saja mengucapkan kalau upahannya dengan kompensasi beras.<sup>4</sup>

## **A. Analisis Data**

Bisnis secara umum bisa dikatakan sebuah aktivitas yang menyangkut baik itu dalam produksi yang dapat menghasilkan sesuatu bahan jadi, maupun yang berhubungan penjualan jasa yang digunakan dalam kepentingan kegiatan ekonomi untuk masyarakat banyak untuk menghasilkan keuntungan.

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim, Karyawan Penggilingan Padi Berkat Bersama, Wawancara Pribadi, Banjar, 24 Mei 2013.

<sup>4</sup>Khairiansya, Pengguna Jasa Penggilingan Padi Berkat Bersama, wawancara pribadi, Banjar, 26 Mei 2013



2. *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul)
3. *Mahallul aqad* ( objek akad)
4. *Ujrah* (upah)
5. *Maudul'ul aqad* (tujuan akad)

Sehingga kalau kegiatan upah-mengupahnya secara sah juga tidak terlepas dari kegiatan upah-mengupah secara umum

Praktek bisnis penggilingan Berkat Bersama yang dilakukan H. Samsul dengan kompensasi beras termasuk dalam pembahasan *ijārah*, *ijārah* ini terbagi dua yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Dari jasa penggilingan padi, maka H. Samsul mendapatkan *ujrah*. Biasanya *ujrah* yang dibayar pengguna jasa penggilingan padi setelah selesai di kerjakan menjadi beras.

Bisnis penggilingan padi Berkat Bersama dengan kompensasi beras itu termasuk dalam pembahasan *ijārah*, yang mana dalam pengertian upah-mengupah dari jasa digunakan secara khususnya bisa dikatakan dengan *ijārah* perjanjian kerja, oleh pengguna jasa yang memerlukan sehingga dalam urusan manusia memperoleh upah dari

jasa yang diusahakannya Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Qashash [28] ayat 26-27:



Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".(QS. Al- Qashash/28:26-27)

Hukum *ijārah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau oarang yang menyewakan *ma'qud alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual–beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Pada dasarnya dari praktek bisnis penggilingan padi yang secara umum menggunakan pembayaran berupa uang. Di mana dapat dikatakan itu sebagai suatu yang

lumrah karena sudah menjadi tradisi dan ini secara umum yang ada di Desa-desalambung padi, penduduk di sekitar yang mata pencahariannya bertani. Oleh karena itu, praktek upah-mengupah penggilingan padi yang terjadi adalah bagian dari konsep *ijārah*

Gambaran aktivitas penggilingan padi Berkat Bersama yang berada di Desa Sungai Rangas Tengah itu termasuk bisnis jasa, yang mana pengguna jasa datang ketempat penggilingan padi membawa padi yang harus di proses dan itu juga suatu jenis pekerjaan yang jelas sehingga dalam pekerjaannya penuh tanggung jawab.

Dari jasa yang digunakan dalam proses penggilingan padi termasuk *ijārah* karena dapat dikatakan itu berkenaan dengan pengupahan yang berupa beras yang mana dari segi pengertian *ijārah* tersebut adalah jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Tapi disini difokuskan dari pembahasannya mengenai jual-beli jasa (upah-mengupah).

Bisnis penggilingan padi itu termasuk jenis-jenis *ijārah* perjanjian kerja, karena suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan yang mana berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Sedangkan di antara hadis Nabi saw yang mengatur tentang kegiatan upah-mengupah, adalah seperti hadis riwayat Abdurrazaq:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُ تَهْ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudriyyi r.a bahwasanya Nabi saw bersabda: “barang siapa yang memperkerjakan pekerjaan, maka tentukanlah upahnya”.* (HR. Abdul Rojak)

Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya kesepakatan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan dan upahnya, sehingga pihak pemilik barang yang mengupah merasa terbantu, dan yang bekerja mendapat upah yang layak, dan segera mendapatkan upah.

Penggilingan padi mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengkonversi padi menjadi beras yang siap diolah untuk dikonsumsi maupun disimpan sebagai cadangan. Dalam kaitan dengan proses penggilingan padi, karakteristik fisik padi sangat perlu diketahui karena proses penggilingan padi sebenarnya mengolah bentuk fisik dari butiran padi menjadi beras putih. Butiran padi yang memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dimakan atau tidak enak dimakan, sehingga perlu dipisahkan. Selama proses penggilingan, bagian-bagian tersebut dilepaskan sampai akhirnya didapatkan beras yang enak dimakan disebut dengan beras putih.

Dari latar belakang jasa penggilingan padi berupa kompensasi itu termasuk pada hikmah *ijārah* karena dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehingga tujuan pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan materil, dari pengertian upah berarti uang atau barang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan upah-mengupah berarti menyuruh orang mengerjakan sesuatu dengan membayar upah atas pekerjaan. Pada upah-mengupah menurut Islam adalah perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja sebagai orang yang bekerja dengan pihak pemberi kerja yang memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam setiap transaksi Islami, akan memegang peranan yang sangat penting Akad ibaratnya sebuah dinding yang sangat tipis dan dengannya terpisah antara yang sah dan tidak. Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.

Dari segi masyarakat sekitar mayoritas petani dan berkebun, sehingga dari pendapatan masyarakat tidak mesti dapat uang setiap hari, dengan hasil bertani dan berkebun alasan itulah penggilingan padi berkat bersama menggunakan pembayarannya dengan kompensasi beras. Kegiatan upah mengupah disini adalah termasuk dalam *ijārah* pengakuan akan tenaga kerja, yaitu suatu benda untuk dikerjakan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh pihak pekerja menurut upah yang ditentukan.

Dari segi kendala penggilingan padi bisnis penggilingan padi berkat bersama dengan kompensasi beras, karena dalam pengupahannya harus ditimbang dulu baru tahu hasil dari produksi padi menjadi beras putih baru tahu pengupahannya kepada pemilik jasa dan juga mengenai upah dengan kompensasi beras, yaitu dengan beras putih kepada pemilik jasa penggilingan padi itu harus dikumpulkan habis dikumpulkan itu baru dijual untuk dapat diuangkan sebagaimana keperluan pembayaran karyawan dan pembelian bahan bakar.

Sehingga dalam melakukan transaksi upah-mengupah termasuk dalam syarat-syarat pokok dalam jasa penggilingan padi, yang mana harus bersifat jelas dan dapat dimengerti agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan perselisihan, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti tidak ragu-ragu dan terpaksa.

Berkenaan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkannya melakukan kegiatan upah-mengupah dalam Islam adalah sebagaimana terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis berikut:


Diantara ayat Al- Qur'an yang mengatur upah-mengupah adalah seperti masalah upah menyusui anak. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah [9] ayat 105:





Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS At-Taubah/9: 105)

Menurut ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila kita mengupah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka berikanlah upahnya secara layak, termasuk dalam mengupah menyusui anak. Praktek mengambil upah ini juga sebagai mana yang pernah dilakukan Nabi Khaidir, yang dikemukakan dalam surah Al- Kahfi [18] ayat 77:



Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khaidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu (QS Al-Kahfi/18: 77).

Dalam kemudahan bisnis penggilingan padi Berkat Bersama dengan kompensasi beras, kegiatan upah mengupah disini adalah termasuk dalam *ijārah* pengakuan akan tenaga pekerja, yaitu mengupahnya benda untuk dikerjakan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh pihak pekerja menurut upah yang ditentukan.

Upah-mengupah ini menurut ulama fikih hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas seperti: tukang jahit dan tukang sepatu. Namun harus penuh tanggung jawab karena orang akan melihat hasil pekerjaan yang dilakukan seorang tersebut dengan adanya upah berupa kompensasi beras masyarakat sekitar bebas datang untuk menggunakan jasa penggilingan padi walaupun pengguna tidak punya uang untuk mengupah hasil jasanya itu termasuk dalam hikmah diadakannya *ijārah* antara lain:

- 1). Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya *Ijārah* , akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi *ijārah* , dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

- 2). Memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta'jir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.
- 3). Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi *ijārah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja, maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ijārah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.
- 4). Menolak kemungkaran. Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya, hikmah *ijārah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jadi pada pemilik penggilingan padi Berkat Bersama yaitu H. Samsul terhadap pengguna jasanya tersebut ada rasa ingin membantu terhadap masyarakat sekitar dikarenakan upah jasa penggilingan padi itu, bisa dengan kompensasi beras.